



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (9) diatur bahwa Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Negara / Lembaga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 10 ayat (11) diatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan rekapitulasi Rencana Kegiatan yang telah disetujui kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. berdasarkan hasil konsultasi program antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina bidang Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disepakati Rencana Kegiatan yang diunggah ke dalam aplikasi e-Monitoring DAK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :


- KESATU . : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dengan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina bidang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan, selanjutnya ditetapkan.

KETIGA/

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 60 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2019

Daerah : SUMATERA UTARA / SAMOSIR
 Jenis : PENUGASAN
 Bidang : AIR MINUM
 Pagu Alokasi : 1.200.000.000,00

NO	MENU KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUT PUT		OUT COME		KEBUTUHAN DANA	
						VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	DAK	APBD
1	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Maduma Kec. Simanindo Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Maduma Kec. Simanindo	110	SR	110	SR	220.000.000,00	
2	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Parmonangan Kec. Simanindo	20	SR	20	SR	40.000.000,00	
3	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Sipira Kec. Onan Runggu Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Sipira Kec. Onan Runggu	110	SR	110	SR	220.000.000,00	

4	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu	120	SR	120	SR	240.000.000,00	
5	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Huta Dame Kec. Palipi Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Huta Dame Kec. Palipi	100	SR	100	SR	200.000.000,00	
6	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Lumban Suhisuhi Dolok Kec. Pangururan Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Lumban Suhisuhi Dolok Kec. Pangururan	26	SR	26	SR	52.000.000,00	
7	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Parbaba Dolok Kec. Pangururan Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Parbaba Dolok Kec. Pangururan	81	SR	81	SR	162.000.000,00	
8	Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terbangun Khusus Desa yang melaksanakan Pamsimas Desa Tanjungan Kec. Simanindo Kab. Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Tanjungan Kec. Simanindo	52	SR	52	SR	66.000.000,00	
TOTAL						619	SR	619	SR	1.200.000.000,00	

Daerah : SUMATERA UTARA / SAMOSIR
 Jenis : REGULER
 Bidang : AIR MINUM
 Pagu Alokasi : 1.864.068.000,00


NO	MENU KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUT PUT		OUT COME		KEBUTUHAN DANA	
						VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	DAK	APBD
1	Pembangunan Baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum	Pembangunan Bak Penampung air hujan kapasitas 100 m3, Desa Sinabulan Kec. Pangururan Kab. Samosir	Fisik	Kontraktual	Desa Sinabulan Kec. Pangururan	280	SR	280	SR	700.000.000,00	
2	Perluasan SPAM Perpipaian melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	Pengembangan Jaringan SPAM IKK Pangururan untuk Desa Siopat Sosor, Situngkir, Sialanguan Kec. Pangururan Kab. Samosir	Fisik	Kontraktual	Desa Siopat Sosor, Situngkir, Sialanguan Kec. Pangururan	388	SR	388	SR	1.164.068.000,00	
TOTAL						668	SR	668	SR	1.864.068.000,00	

Daerah : SUMATERA UTARA / SAMOSIR
 Jenis : PENUGASAN
 Bidang : SANITASI
 Pagu Alokasi : 1.200.000.000,00

NO	MENU KEGIATAN	NAMA PAKET KEGIATAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUT PUT		OUT COME		KEBUTUHAN DANA	
						VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	DAK	APBD
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta	25	SR	25	SR	250.000.000,00	

2	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Parsaoran Urat Kec. Palipi	25	SR	25	SR	250.000.000,00		
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Desa Lumban Suhisui Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Lumban Suhisui Dolok Kec. Pangururan	25	SR	25	SR	250.000.000,00		
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Desa Parbaba Dolok Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Parbaba Dolok Kec. Pangururan	25	SR	25	SR	250.000.000,00		
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD-S)	Pembangunan MCK ++ dan Jaringan perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama minimal 300 siswa menetap di Sekolah Agama Katolik Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir	Fisik	Swakelola	Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	5	SR	5	SR	425.000.000,00		
6	DANA PENUNJANG		a	Gaji TFL							55.200.000,00	
			b	Honorarium E-Mon							4.000.000,00	
			c	Rapat Koordinasi (Peningkatan Kapasitas TFL)							10.000.000,00	
			d	Rapat Koordinasi (Sosialisasi Program Tingkat Kabupaten)							5.800.000,00	
TOTAL						105	SR	105	SR	1.500.000.000,00		

BUPATI SAMOSIR,



RAPHIN SIMBOLON